

KAJIAN TEORI KRIMINAL DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI

MAKALAH SOSIOLOGI KRIMINAL

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Kelompok

Mata Kuliah Sosiologi Kriminal

Dosen Pengampu : Dr. R. Ginting, S.H.,MH.



Disusun Oleh :

Putri Yashila Rahimah Athifahputih NIM. S332202009

Raden Joa Kansha R NIM S332202010

Kelas A

**MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafa'atnya di yaumulqiyamah nanti, amin.

Penyusunan makalah ini dibuat guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah Sosiologi Kriminal. Tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini, kepada Dosen Bapak Dr. R. Ginting, S.H.,MH.. yang telah membimbing dan mendukung dalam penyelesaian makalah ini.

Penulis menyadari penyusunan makalah ini jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon kepada pembaca atas kritik dan saran guna melengkapi makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan bagi pembaca dan penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
BAB II PEMBAHASAN.....	4
A. Teori Anomie	4
B. Teori Cultural Deviance.....	6
1. Teori Social Disorganization	7
2. Teori Differential Association	9
3. Teori Cultural Conflict.....	10
C. Teori Sosial Control.....	12
D. Contoh Kasus Menggunakan Teori Kriminal Persepektif Sosilologi	16
BAB III PENUTUP.....	22
A. Kesimpulan	22
DAFTAR PUSTAKA.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum, teori (theory) adalah sebuah sistem konsep yang mengindikasikan adanya hubungan di antara konsep-konsep tersebut yang membantu kita memahami sebuah fenomena. Teori merupakan sekumpulan konstruk (konsep), Pendapat lain mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Dari kedua pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa teori dapat berupa konsep, definisi, proposisi tentang suatu variabel yang dapat dikaji, dikembangkan oleh peneliti Sugiyono memandang sebuah teori sebagai, (1) cara pandang menunjuk pada suatu cara menerangkan yang menggeneralisi. (2) cara pandang sekelompok hukum yang disusun secara logis. Cara pandang ini melihat hubungan yang deduktif antara data dan teori. (2) Suatu teori dapat berupa rangkuman mengenai suatu kelompok hukum yang didapatkan dari proses empiris pada bidang ilmu tertentu (Surahman et al., 2020)

Sedangkan menurut Jonathan H. Turner mendefinisikan teori sebagai “sebuah proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi. Teori yang baik memiliki kegunaan (utility), dalam hal teori tersebut dapat memberitahukan banyak hal kepada kita mengenai komunikasi dan perilaku manusia. Hal ini memungkinkan kita untuk mengetahui beberapa elemen dari komunikasi yang sebelumnya tidak jelas. (West, Richard; Turner, 2013). Dengan demikian, teori dapat membentuk dan mengubah perilaku kita dan teori merupakan sumber tenaga bagi penelitian, dimana seiring perkembangan zaman, teori dikembangkan dan dimodifikasi oleh berbagai penelitian. Di sini diyakini bahwa ketika didayagunakan teori

tidak pernah salah, namun hanya dalam pemahaman lebih ataupun kurang berguna (Madekhan, 2019)

Pengertian kriminalitas dapat dilihat dari konsep-konsep kriminal yang pernah dan sedang berkembang selama ini. Di negara hukum, konsep kriminalitas dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan-perbuatan yang tidak diatur untuk dilarang dilakukan oleh undang-undang bukanlah merupakan kejahatan, meskipun masyarakat mengatakan bahwa itu perbuatan tidak baik. Sementara dari sudut pandang sosiologi, kriminalitas dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma yang berlaku didalam masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang psikologis, kejahatan dipandang sebagai perilaku yang diakibatkan karena gangguan mental manusia. Bentuk-bentuk mental manusia dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu, psikosis, neurosis, dan cacat mental. Maka dengan demikian sosiologi kriminalitas adalah suatu disiplin ilmu yang mengkaji tentang gejala-gejala kejahatan dalam perspektif sosiologi. Sosiologi kriminal: ilmu pengetahuan mengenai kejahatan dipandang sebagai bagian dari gejala masyarakat. Mencari sebab musabab kejahatan dengan menekan faktor masyarakat (etiologi sosial).(Dulkiah, 2020)

Teori-teori kriminologi perspektif sosiologi digunakan untuk menegakkan hukum pidana karena menawarkan jawaban atas pertanyaan bagaimana atau mengapa orang dan perilaku tertentu dianggap jahat oleh masyarakat. Mengapa faktor-faktor non yuridis dapat berpengaruh pada tingkah laku dan pembentukan hukum? Bagaimana sumber daya negara dan masyarakat dapat menanggulangi kejahatan. Teori kriminologi mencoba menjawab pertanyaan ini melalui pemahaman sosiologis yang dapat juga mempengaruhi hukum, keputusan administrasi implementasi hukum dalam sistem peradilan pidana (Djanggih & Qamar, 2018) Menurut Sacipto Raharjo teori-teori kejahatan dari aspek sosiologis terdiri dari : (a) Teori-teori yang berorientasi pada kelas sosial, yaitu teori-teori yang

mencari sebab kejahatan dari ciri-ciri kelas sosial serta konflik diantara kelas-kelas yang ada.. (b) Teori-teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial yaitu teori-teori yang membahas sebab-sebab kejahatan dari aspek lain seperti lingkungan, kependudukan, kemiskinan dan sebagainya. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan. pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.(Susanti & Rahardjo, 2018)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa pertanyaan terkait teori criminal perspektif sosiologi. Adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud dengan teori anomie ?
2. Apa yang dimaksud dengan teori cultural deviance?
3. Apa yang dimaksud dengan teori social control ?
4. Bagaimana contoh kasus menggunakan teori kriminal perspektif sosiologi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka dapat dirumuskan tujuan Penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa itu teori anomie
2. Untuk mengetahui apa itu teori cultural device
3. Untuk mengetahui apa itu teori social control
4. Untuk mengetahui penggunaan teori dalam kasus yang ada dimasyarakat

BAB II

PEMBAHASAN

A. Teori Anomie

Istilah Anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Kemudian Emile Durkheim mempergunakan istilah Anomie dalam bukunya *The Division of Labor Society* (1983) untuk mendeskripsikan keadaan Deregulation didalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini yang menyebabkan deviasi. Menurut Emile Durkheim, teori Anomie terdiri dari tiga perspektif yaitu

- a. manusia adalah mahluk sosial;
- b. keberadaan manusia sebagai mahluk sosial;
- c. manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya bergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (Patty, 2015)

Emile Durkheim Durkheim menggambarkan konsep anomi sebagai kondisi dalam masyarakat yang terjadi keputusasaan atau ketiadaan norma. Anomi juga merupakan akibat perubahan bermasyarakat yang cepat. Anomi ada pada tiap-tiap masyarakat dan menjelma bukan hanya dalam bentuk kejahatan tetapi juga dalam kasus bunuh diri. Semua ini terjadi karena ketidakhadiran norma-norma sosial, dan ketiadaan pengawasan sosial yang dapat mengendalikan perilaku menyimpang. Selanjutnya Durkheim menjelaskan bahwa, keadaan deregulasi diartikan sebagai suatu kondisi tidak ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat, dan anggota masyarakatnya tidak tahu tentang apa yang diharapkan oleh orang lain. Keadaan ini dianggap sebagai penyebab terjadinya perilaku menyimpang. Berdasarkan studi yang dilakukan, Durkheim menyatakan bahwa rata-rata bunuh diri yang ada di masyarakat merupakan tindakan akhir dari suatu

kondisi anomie yang berakar pada dua keadaan yaitu social integration dan social regulation. Lebih lanjut Emile Durkheim menyatakan bahwa bunuh diri atau suicide berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (stress), yaitu :

- a. deregulasi kebutuhan atau anomie;
- b. regulasi yang keterlaluhan atau fatalism;
- c. kurangnya integrasi structural atau egoism.

Robert K. Merton mengadopsi konsep Anomie Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di amerika. Menurut Robert K. Merton konsep Anomie didefenisikan sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *acceptable means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Kejahaan muncul karena ada sejumlah orang yang merasakan kesenjangan antara cita-cita yang dimiliki (goal) dengan cara yang tersedia untuk mencapai cita-cita tersebut. Dalam setiap masyarakat terdapat dua jenis norma sosial, yaitu tujuan sosial (social goals) dan sarana- sarana yang tersedia (acceptable means). Secara ideal dalam setiap masyarakat terdapat tujuan yang ingin dicapai dan ada sarana-sarana yang sah untuk mencapainya. Dalam praktik, tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Karena itu, banyak orang yang memaksakan kehendak untuk mencapai cita-cita, meskipun cara yang digunakan melanggar hukum (illegitimate means). Cara mencapai tujuan yang melanggar hukum inilah yang disebut kejahatan. *Van Dijk, at all.* menyatakan bahwa anomie sebagaimana diuraikan di atas dapat terjadi karena dalam masyarakat di negara-negara barat lebih banyak mengutamakan pencapaian kesejahteraan secara material dan dalam rangka memperoleh status sosial yang tinggi.(Syahra, 2000)

Robert Merton menganggap bahwa tingkah laku yang melanggar norma disebabkan oleh gangguan dan tekanan sosial yang memunculkan ketidakselarasan antara tujuan (aspirasi-aspirasi) dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya Merton menyatakan bahwa, munculnya tingkah laku jahat bukan disebabkan oleh ketidak merataan penyebaran sarana-sarana yang tersedia untuk pencapaian tujuan, tetapi ditimbulkan oleh struktur kesempatan yang tidak merata. Ketidak merataan struktur kesempatan tersebut menimbulkan frustrasi di kalangan warga masyarakat yang merasa tidak mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan. Kondisi ini dianggap sebagai penyebab munculnya perilaku menyimpang, dan inilah yang disebut kondisi anomie. Tekanan-tekanan dalam masyarakat yang menyebabkan terjadinya tingkah laku menyimpang tersebut mensyaratkan adanya frustrasi yang dialami oleh seseorang. (Widodo, 2015) Menurut John Dollard, perilaku agresif selalu diikuti oleh keadaan frustrasi, dan keadaan frustrasi selalu menimbulkan agresi yang beragam. Berdasarkan dua pendapat, yaitu antara Durkheim dengan Merton, menurut Romli Atmasasmita dapat dipahami bahwa, perbedaan antara teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim dengan Merton adalah teori anomie dari Merton menitikberatkan pada differential acces to opportunity structure, sedangkan teori anomie dari Durkheim menitikberatkan pada ketiadaan norma (normlessness) dengan tanpa menjelaskan sebab-sebab terjadinya ketiadaan norma (Agustina & Sp, 2001)

B. Teori Cultural Deviance

Menurut teori Cultural Deviance (penyimpangan budaya), penyebab kejahatan dikarenakan ketidak beruntungan posisi orang yang bertempat pada strata bawah dalam suatu masyarakat berbasis kelas. Teori ini juga terbagi menjadi tiga yaitu, social disorganization, differential association dan juga culture conflict. Secara garis besar, social disorganization membahas pada perkembangan tingkat kriminalitas yang

disebabkan dengan adanya disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan urbanisasi dan imigrasi. Sedangkan, differential association, teori ini memegang pendapat bahwa orang yang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap antisosial serta pola tingkah laku kriminal. Kemudian mengenai teori cultural conflict menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar conducts norm (aturan yang mengatur tingkah laku) yang berbeda, dan bahwa conduct norms dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah

Ketiga teori di atas sepakat bahwa penjahat dan delinquent pada kenyataannya menyesuaikan diri dan bukan pada nilai konvensional melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok kelas menengah. Dengan demikian, deviance dapat diterapkan baik pada perbuatan non-kriminal yang dipandang oleh kelompok itu sebagai aneh atau tidak biasa (misalnya gaya hidup masyarakat Amish di Amerika Serikat) maupun perbuatan kriminal (Perbuatan yang oleh masyarakat dilarang). Jadi, penyimpangan itu tidak selalu konteksnya jahat, tetapi dianggap berbeda. Masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang multikultural yang artinya terdiri atas kelompok dan sub kelompok yang berbeda-beda, masing-masing dengan standar ukuran benar salahnya sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal di satu masyarakat mungkin dianggap menyimpang oleh kelompok lain.

Akibatnya orang-orang yang menyesuaikan diri dengan standar budaya yang dipandang menyimpang sebenarnya telah berlaku sesuai dengan norma mereka sendiri, tetapi di sisi lain ia menyimpang dan dianggap melakukan kejahatan (yaitu norma-norma dari kelompok dominan, yaitu kelompok menengah). Berikut penjelasan ketiga teori tersebut lebih lanjut :

1. Teori Social Disorganization

Menurut Thomas dan Znaniecki dalam bukunya *The Polish Peasant in Europe and America* menggambarkan pengalaman yang sulit yang dialami petani-petani Polandia (Polish) ketika mereka meninggalkan daerah lamanya yaitu didaerah pedesaan (rural) untuk hidup di satu kota industri di dunia baru. Kedua sarjana itu membandingkan kondisi dan proses asimilasi para imigran yang tinggal di Polandia dengan mereka yang berada di Chicago. Para imigran yang lebih tua tetap hidup sebagaimana tradisi mereka, namun generasi kedua setelahnya tidak tumbuh di daerah pertanian Polandia. Mereka mempunyai tradisi lama dari orang tua tetapi itu tidak terasimilasi dengan tradisi baru. Sehingga menurut penelitian mereka, angka kejahatan dan delinquent meningkat. Thomas dengan Znaniecki menyatakan bahwa social disorganization yaitu “the breakdown of effective social bonds, family and neighbourhood association and social control in neighbourhoods and communities”.

Menurut Robert Park and Ernest Burgess mengembangkan lebih lanjut studi tentang social disorganization dari Thomas dan Znaniecki. Park dan Burgess lebih mengaitkan kepada human ecology yaitu interelasi antara manusia dengan lingkungan, sehingga mereka memusatkan penelitiannya kepada karakteristik daerah yang tingkat kejahatannya tinggi. Mereka mengembangkan tentang Natural Urban Areas, yang terdiri dari zona konsentrasi yang memanjang keluar dari distrik pusat bisnis tengah kota hingga commuter zone di pinggiran kota. Zona I berada di pusat bisnis, yang dihuni oleh kantor-kantor komersial, kantor hukum, dsb. Sedangkan dalam Zona II, adalah zona transisi, orang miskin kota, tidak berpendidikan, dsb. Dikarenakan terdesak oleh distrik bisnis maka membawa perpindahan secara konstan. Zona ini menjadi zona yang paling tidak diinginkan, terbuka bagi masuknya imigran dan penduduk miskin. Pola sosial ini melemahkan ikatan keluarga dan komunal yang mengikat bersama para penduduk sehingga terjadi disorganisasi sosial. Zona III, adalah

zona pekerja, Zona IV adalah zona kelas menengah dan zona V adalah commuter zone, tempat rumah elit.

Menurut Clifford Shaw dan McKay tertarik dengan model yang dikembangkan oleh Burgess yang mendemonstrasikan bagaimana penduduk tersebar diruang-ruang yang berbeda dalam proses pertumbuhan kota. Dan akhirnya Shaw dan McKay mendapati bahwa anak laki-laki yang lebih tua berhubungan dengan anak laki-laki yang lebih muda pada beberapa pelanggaran dan bahwa teknik-teknik melakukan delinquency itu telah berjalan sepanjang bertahun-tahun. Bukti-bukti dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa: “delinquency was socially learned behaviour, transmitted from one generation to the next in disorganized urban areas.” Inilah yang kemudian dianggap sebagai cultural transmission, bahwa tindakan kriminal itu secara sosial diturunkan dari kebiasaan (budaya) yang ada dari satu generasi ke generasi. Hasil penelitian Shaw dan McKay juga menunjukkan delinquency berlangsung terus di area yang sama di kota Chicago (dari tahun 1900-1933) meskipun etnisitasnya berubah-ubah. Penelitian ini menunjukkan bukan etnisitas yang mempengaruhi melainkan posisi kelompok dalam penyebaran nilai ekonomi dan budaya.

2. Teori Differential Association

Sutherland membangun pemikiran yang lebih sistematis dibanding Shaw dan McKay, ia menemukan istilah “differential association” yang mana kejahatan dilakukan karena adanya proses belajar tingkah laku tersebut melalui interaksi sosial yang ada. Differential Association ini didasarkan pada 9 dalil, yaitu :

- a. Tingkah laku kriminal dipelajari
- b. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi baik verbal maupun non verbal
- c. Bagian yang paling penting dalam mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok orang yang intim/ dekat

- d. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu termasuk (a) teknik melakukan kejahatan yang terkadang sulit dan mudah (b) arah khusus dari motif-motif, dorongan, rasionalisasi, sikap-sikap
- e. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak
- f. Seseorang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum
- g. Asosiasi diferensial itu mungkin bermacam-macam dalam frekuensi, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya
- h. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain.
- i. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku kriminal itu tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Seperti halnya, pencuri mencuri untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan begitu juga dengan orang yang bekerja. Motif, frustrasi, nafsu untuk mengumpulkan harta serta status sosial, konsep diri yang rendah yang membedakan keduanya (pencuri kriminal, orang yang bekerja non kriminal)

3. Teori Cultural Conflict

Menurut Thorsten Sellin, masing-masing kelompok memiliki conduct norms sendiri (norma yang mengatur kehidupan sehari-hari), norma ini lah yang merupakan refleksi sikap-sikap kelompok masing-

masing. Tujuan dari norma ini adalah mendefinisikan apa yang dianggap sebagai tingkah laku yang normal dan tingkah laku yang tidak pantas atau abnormal. Dikarenakan masing-masing kelompok memiliki conduct norms, maka tak dapat dipungkiri bahwa seorang individu mengikuti norma kelompoknya namun dipandang kelompok lain bahwa norma tersebut bertentangan dengan normanya. Sellin juga membedakan konflik antar budaya ini menjadi dua:

- a. Konflik primer terjadi ketika norma dari dua budaya yang berbeda bertentangan, hal ini disebabkan apabila hukum dari suatu kelompok tersebut meluas ke kelompok lain ataupun anggota dari suatu kelompok berpindah ke kelompok lain.
- b. Konflik sekunder muncul ketika satu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda dan masing-masing kembali memiliki conduct normsnya sendiri. Konflik ini terjadi ketika masyarakat homogen atau sederhana menjadi masyarakat-masyarakat kompleks dimana sejumlah kelompok sosial tersebut berkembang secara konstan dan norma-norma seringkali tertinggal.

Berdasarkan penjelasan dari konflik sekunder tersebut, maka satu kebudayaan terpecah kedalam beberapa sub kebudayaan. Hal ini yang disebut dengan teori Sub Kultural (Sub-Kebudayaan). Sub-Budaya adalah satu subdivisi di dalam budaya dominan yang memiliki norma-norma, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilainya sendiri. Sub-Budaya biasanya timbul ketika orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari mainstream (arus terbesar) masyarakat dan mengikatkan diri bersama untuk saling mendukung. Dalam masyarakat, masing-masing sub-kebudayaan mempunyai nilai-nilai dan norma yang sama dengan kebudayaan induk dan juga di satu sisi, terdapat nilai-nilai dan norma yang sama. Di dalam teori sub-kebudayaan mengemukakan bahwa pola perikelakuan yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma dominan (induk) sebenarnya

adalah sebagai perbuatan penyesuaian diri dengan nilai-nilai dan norma kelompoknya (sub-kebudayaan). Teori ini muncul sebagai respon atas problem khusus yang tidak dihadapi oleh anggota budaya dominan (induk). Teori ini juga dikembangkan oleh Albert Cohen (Delinquent Sub-Culture Theory), yang mana dalam teorinya ia menyatakan delikueni adalah sebuah reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah.

Dikarenakan sistem norma yang mendominasi adalah kelas menengah maka otomatis mendiskriminasikan mereka yang dikalangan bawah. Dengan begitu, karena masyarakat kelas bawah tidak mampu mengikuti, mereka mencari harga diri dengan menolak nilai tersebut. Contoh : pencurian yang dilakukan kelas bawah atas dasar kesenangan geng mereka bukan untuk memenuhi kebutuhan. Menurut Richard Cloward dan Lloyd Ohlin (Differential Opportunity Theory), yang mengadopsi ajaran Robert K Merton yang mana akibat rendahnya kesempatan/ peluang yang diberikan masyarakat untuk mencapai tujuan yang sah maka individu tersebut mencari peluang dengan melakukan tindakan tidak sah untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Marvin Wolfgang dan Franco Ferracuti, mereka mengembangkan teori Subculture of Violence, artinya sistem nilai dari beberapa sub budaya menurut penggunaan kekerasan secara berlebihan dalam suatu situasi sosial tertentu. Norma ini yang berdampak pada tingkah laku sehari-hari, mengalami pertentangan dengan norma-norma konvensional milik kelas menengah.

C. Teori Sosial Control

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi

kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Konsep kontrol sosial lahir pada peralihan abad dua puluh dalam satu volume buku dari E.A. Ross, salah seorang Bapak Sosiologi Amerika. Menurut Ross, sistem keyakinanlah (dibanding hukum-hukum tertentu) yang membimbing apa yang dilakukan orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apa pun bentuk keyakinan yang dipilih. Sejak saat itu, konsep ini diambil dalam arti yang semakin meluas. Kontrol sosial dapat dikaji dari dua perspektif yaitu perspektif macrosociological studies maupun microsociological studies.

1. macrosociological studies

Menjelajah sistem-sistem formal untuk mengontrol kelompok-kelompok, sistem formal tersebut antara lain :

- a. system hukum, UU, dan penegak hukum
- b. kelompok – kelompok kekuatan di masyarakat
- c. Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah/ kelompok swasta adapun jenis kontrol ini bisa menjadi positif atau negatif. Positif apabila dapat merintang orang dari melakukan tingkah laku yang melanggar hukum, dan negatif apabila mendorong penindasan membatasi atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan (Syam et al., 2020)

2. microsociological studies

Memfokuskan perhatian pada sistem kontrol secara informal. Adapun tokoh penting dalam pespektif ini adalah Travis Hirschi dengan bukunya yang berjudul *Causes of Delinquency*, Jackson Toby yang memperkenalkan tentang “Individual Commitment” sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam kontrol sosial tingkah laku. Travis Hirschi Ia adalah seorang pemikir sosiologis asal Amerika yang mengembangkan social bond theory dalam menanggapi banyak

terjadinya tindakan- tindakan kejahatan. Ia mengajukan beberapa proposisi teoritisnya yaitu:

- a. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak mematuhi terhadap aturan atau tata tertib yang ada
- b. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap mengikuti aturan, seperti: keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya.
- c. Setiap individu seharusnya belajar untuk aturan dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau criminal
- d. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal (M. Alias Fatmawati Mochtaria., 2013)

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan control sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan. Dari pandangan tokoh diatas peneliti bisa mengatakan bahwa teori kontrol sosial adalah pandangan untuk menjelaskan delinkuensi atau kejahatan. Teori ini meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional atau segala sesuatu yang didasarkan kepada kesepakatan. Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”.

Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya, ia menjadi baik kalau masyarakat membuatnya baik. Travis Hirschi menampilkan teori ikatan social yang pada dasarnya

menyatakan bahwa kejahatan terjadi ketika ikatan seseorang dengan masyarakat melemah atau putus, dengan demikian mengurangi resiko personal dalam konformitas. Individu mempertahankan konformitas karena khawatir pelanggaran akan merusak hubungan mereka yang menyebabkan mereka kehilangan muka dengan keluarga, teman, tetangga, pekerjaan, sekolah, dan lain sebagainya. Intinya, individual menyesuaikan diri bukan karena takut pada hukuman yang ditetapkan dalam hukum pidana, tetapi lebih karena khawatir melanggar tata kelakuan kelompok mereka dan citra personal mereka

Ikatan-ikatan ini terdiri atas empat komponen yaitu:

1. Keterikatan menunjuk pada ikatan pada pihak lain seperti keluarga lembaga-lembaga penting. Kaitan keterikatan dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. Keterikatan yang lemah dengan orang tua dan keluarga bisa saja mengganggu perkembangan kepribadian, sedangkan buruk dengan sekolah dipandang sangat penting dalam delinkuensi.
2. Komitmen berhubungan dengan sejauh mana seseorang mempertahankan kepentingan dalam sistem sosial dan ekonomi. Jika individu beresiko kehilangan banyak sehubungan dengan status, pekerjaan, dan kedudukan dalam masyarakat kecil kemungkinannya dia akan melanggar hukum.
3. Keterlibatan berhubungan dengan keikutsertaan dalam aktivitas sosial dan rekreasional yang hanya menyisakan sangat sedikit waktu untuk membuat persoalan atau mengikat status seseorang pada kelompok-kelompok penting lain yang kehormatannya ingin dijunjung seseorang.

4. Kepercayaan dalam norma-norma konvensional dan sistem nilai dan hukum berfungsi sebagai pengikat dengan masyarakat. Teori ikatan sosial Hirschi memadukan unsur-unsur determinisme dan kehendak bebas, pilihan individual masih termasuk faktor Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran

Dalam sosiologi teori kontrol sosial dipergunakan sebagai istilah umum untuk menggambarkan proses-proses yang menghasilkan dan melestarikan kehidupan sosial yang teratur. Menurut perspektif ini pelanggaran dianggap sebagai hasil dari kekurangan kontrol sosial yang secara normal dipaksakan melalui institusi- institusi sosial: keluarga, agama, pendidikan, nilai-nilai dan norma-norma dalam suatu komunitas (Mahdalena & Yusuf, 2017)

D. Contoh Kasus Menggunakan Teori Kriminal Persepektif Sosilologi

Dalam pembahasan ini penulis mencontohkan kasus gayus tambunan dengan menggunakan teori anomie, berikut pembahasannya :

- a. Kronologi kasus

Gayus Halomoan Partahanan Tambunan adalah PNS golongan III/a pada Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak. namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Duadji menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram yang diduga diperoleh sebagai mafia kasus Pajak. Dalam

perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia. Mereka yang diduga terkait kasus

Gayus adalah 12 Pegawai Dirjen Pajak termasuk seorang direktur, yaitu Bambang Heru Ismiarso dicopot dari jabatannya dan diperiksa, 2 orang Petinggi Kepolisian, Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Radja Erizman dicopot dari jabatannya dan diperiksa, Bahasyim Assifie, mantan Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan Bappenas, Andi Kosasih, Haposan Hutagalung sebagai pengacara Gayus, Kompol Muhammad Arafat, Lambertus (staf Haposan), Alif Kuncoro, Beberapa aparat kejaksaan diperiksa, Jaksa Cirus Sinaga dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa Tengah, karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan, Jaksa Poltak Manulang dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Pra Penuntutan (Pratut) Kejakung. Polri telah melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa mafia hukum, Gayus Tambunan terkait pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono. Hasil pemeriksaan rumah Gayus di daerah Kelapa Gading, penyidik telah menemukan berbagai barang bukti perjalanan ke beberapa negara. "Penyidik telah menemukan berbagai barang bukti yang diperlukan sekaligus dalam konteks pembuktian," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol. Boy Rafli Amar. menyebutkan barang bukti yang sudah disita Polri antara lain boarding pass dari China Air yang digunakan Gayus ketika pulang dari Makau, boarding pass Air Asia atas nama istri Gayus, Milana Anggraeni. Meski berstatus tahanan, Gayus diduga mengajak Milana pergi ke sejumlah negara. Mereka diduga pergi ke Makau (Hong Kong),

Singapura, dan Kuala Lumpur (Malaysia). Selain Milana, untuk melengkapi

keterangan yang dibutuhkan, penyidik juga berharap bisa memperoleh keterangan dari Devina, Gayus juga terbukti pergi ke luar negeri dengan menggunakan paspor atas nama Sony Laksono, Gayus pelesir ke berbagai tempat. Dari manifes, terdapat seseorang yang berinisial Sony bepergian ke luar negeri dengan pesawat Mandala pada 24 September dengan tujuan Makau. Pada 30 September, dengan menggunakan pesawat Air Asia tujuan Singapura, Sony Laksono duduk di bangku 11F. Pada tanggal 19 Januari 2011, Gayus Tambunan telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta

b. Membedah Kasus Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi

Seperti kita ketahui bahwa Teori Anomi menurut Emily ialah ketidakseimbangan nilai dan norma dalam masyarakat sebagai penyebab terjadinya penyimpangan, sedangkan menurut Robert bahwa setiap masyarakat terdapat struktur sosial (bentuk-bentuk Kelas) dari masyarakat yang atas sampai masyarakat yang rendah, kelas ini yang menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya Gayus Tambuna yang berasal dari masyarakat kelas rendah (Lower Class), mempunyai kesempatan kaya yang lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (Upper Class). Keadaan ini mengakibatkan segregasi yang membuat masyarakat yang tidak mempunyai sarana untuk melakukan itu kemudian melakukan cara lain untuk mencapai tujuan untuk menjadi kaya misalnya atau tujuan yang ia inginkan.

“Gayus Tambunan (31), lahir Mei 1979 dari keluarga biasa-biasa. Sejak kecil tinggal bersama orang tuanya di Jalan

Warakas 1 Gang 23 RT 011/08 No 4, Papanggo, Jakarta Utara. Ayahnya, Amir Syarifuddin Tambunan merupakan seorang Pekerja Buruh di Pelabuhan Tanjung Priok”

Dengan posisi gayus yang berada didalam masyarakat dalam posisi yang Lower Class ia berasal dari keluarga yang sederhana yang mempunyai ayah seorang Perkerja Buruh di Pelabuhan, tentunya ia juga dalam memenuhi kebutuhan ia dalam melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya dalam mencapai tujuan. Berbeda dengan Seorang anak kaya yang dapat mencapai tujuan yang ingin diacapai diberikan sarana-sarana yang mudah. Menurut Durkheim sebuah masyarakat harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam masyarakat, tetapi masyarakat pun diperbolehkan merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan itu bersifat halal dengan melakukan inovasi dalam penggunaan sarana, namun pada kenyataannya dalam masyarakat yang mengalami anomi, masyarakat untuk memperoleh uang yang banyak dengan menabung, tetapi dengan merampok bank.

“Setelah lulus kuliah dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) tahun 2000, Gayus meniti karir jadi PNS golongan IIIA di Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta II Ditjen Pajak”

Gayus ingin mempunyai banyak uang (Tujuan), namun sarana ia lakukan salah ia tidak menabung di uang di bank (Sarana) dengan hasil gaji PNS golongan III/a namun ia memanfaatkan jabatannya (Sarana tidak Sah) dibagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta untuk melakukan korupsi. Tujuan yang dicita-citakan Gayus Mempunyai Uang banyakpun tercapai, Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing senilai 60 miliar dan perhiasan senilai

14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua dicurigai sebagai harta haram. Anomi Durkheim yang menjelaskan

bahwa konsep anomi yang dikemukakan oleh dia bagaimana bisa menjelaskan kenapa sampai terjadi penyimpangan tingkah laku karena kondisi ekonomi didalam masyarakat, namun konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Merton yang kemudian dikembangan teori anomi dengan munculnya masalah-masalah penyimpangan tingkah laku oleh masyarakat Amerika, masyarakat amerika mempunyai cita-cita untuk mengejar kesuksesan, yang pada umumnya diukur dengan harta kekayaan, dan utuk mengejar cita-cita itu tidak semuanya menggunakan cara atau sarana mencapai tujuan yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang, oleh karena itu menurut Merton, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dengan cara melanggar undang-undang (illegimate means), dan yang melakukan hal ini umumnya dilakukan oleh masyarakat kelas bawah dan minoritas.

Gayus tambunan melakukan penyimpangan perilaku dengan melanggar undang-undang (illegimate means) yaitu dengan melanggar Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Pada tanggal 19 Januari 2011, Gayus Tambunan telah dinyatakan bersalah atas kasus korupsi dan suap mafia pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp. 300 juta.

Namun ada yang berbeda dengan Anomi Durkheim dan Merton dalam mengkaji kasus gayus. Merton, mengatakan suatu tindakan terjadi bukan saja karena individu itu dia merupakan orang yang Lower Claas, namun ia juga mendapat tekanan dari Struktur sosial kepada suatu individu sehingga dia melakukan

suatu penyimpangan perilaku karena ia mendapatkan tekanan dari struktur sosial, yang Bagaimana Gayus Masuk kedalam suatu stuktur sosial yang sudah melakukan suatu tindakan penyimpangan sosial yang mengakibatkan dia harus melakukan karena bila ia tidak melakukan hal tersebut maka ia akan dapat dikucilkan dari struktur sosial dimaksud.

Ini dibuktikan dengan Gayus ternyata tidak berkerja sendiri dalam menjalankan aksinya tersebut, sudah ada pola perilaku yang berulang-ulang yang mencipkan hubungan antara individu dengan suatu kelompok masyarakat (Struktur Sosial), sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yakni orang-orang yang diduga terkait dengan kasus Gayus. Jadi bukan hanya Gayus yang berasal dari masyarakat Lower Claas (Durkheim) namum menurut Merton ada juga Struktur Sosial yang kemudian Menekan Gayus untuk melakukan korupsi. (Patty, 2015)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Teori Anomie, pertama kali dikemukakan oleh Emile Durkheim lalu dikembangkan oleh Robert Merton. Durkheim menggambarkan konsep anomie sebagai kondisi dalam masyarakat yang terjadi keputusasaan atau ketiadaan norma. Sedangkan Robert Merton menggambarkan konsep anomie muncul karena ketidakselarasan antara tujuan (aspirasi-aspirasi) dengan cara yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut
2. Teori cultural deviance, menurut teori ini penyebab kejahatan dikarenakan ketidak beruntungan posisi orang yang bertempat pada strata bawah dalam suatu masyarakat berbasis kelas. Teori ini juga terbagi menjadi tiga yaitu, social disorganization differential association dan juga culture conflict.. Teori ini juga terbagi menjadi tiga yaitu, social disorganization differential association dan juga culture conflict
3. Teori Sosial Control, Teori ini merujuk pada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok domai. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan. pendidikan, pengangguran dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya utamanya pada negara berkembang, dimana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut.
4. Gaya Tambuna yang berasal dari masyarakat kelas rendah (Lower Class), mempunyai kesempatan kaya yang lebih kecil dibandingkan dengan mereka yang mempunyai kelas yang lebih tinggi (Upper Class). Keadaan ini mengakibatkan segregasi yang membuat masyarakat yang tidak mempunyai sarana untuk melakukan itu kemudian melakukan cara lain untuk mencapai

tujuan untuk menjadi kaya misalnya atau tujuan yang ia inginkan. Dengan posisi gayus yang berada didalam masyarakat dalam posisi yang Lower Class melakukan berbagai cara untuk mencapai tujuannya termasuk memperoleh kekayaan,yang kemudian diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum yakni melalui kejahatan tindak pidana korupsi. Tetapi teori anomie yang dikemukakan oleh Durkheim ini tentunya tidak dapat ditetapkan untuk semua lapisan golongan masyarakat, karena tidak semua individu yang ada dalam kategori kelompok lower Class melakukan penyimpangan perilaku karena keterbatasan ekonom

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, E., & Sp, N. (2001). Mencermati Fenomena Di Balik Kerusakan Poso (Analisis Menurut Teori Anomi Robert K Merton). *Hukum*, 11(1), 11.
[http://jurnalhukum.usahid.ac.id/attachments/article/95/\[Full\]](http://jurnalhukum.usahid.ac.id/attachments/article/95/[Full]) Mencermati Fenomena Di Balik Kerusakan Poso (Analisis Menurut Teori Anomi Robert K Merton) - Dr. Erni Agustina, SH, Sp.N.pdf
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Dulkiah, M. (2020). *Sosiologi kriminal* (W. Ismail (ed.); law). LP2M UIN SGD Bandung. [http://digilib.uinsgd.ac.id/40086/1/BUKU SOSIOLOGI KRIMINAL.pdf](http://digilib.uinsgd.ac.id/40086/1/BUKU_SOSIOLOGI_KRIMINAL.pdf)
- M. Alias Fatmawati Mochtaria. (2013). Kontrol Sosial Tokoh Masyarakat (Ustad) Dalam Mengatasi Penyimpangan Perilaku Remaja Di Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. *Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak*, 1(1), 1–14.
- Madekhan, M. (2019). Posisi Dan Fungsi Teori Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Reforma*, 7(2), 62. <https://doi.org/10.30736/rfma.v7i2.78>
- Mahdalena, Y., & Yusuf, B. (2017). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Operasional Kube (Kelompok Usaha Bersama) (Studi Kasus di Gampong Ujong Blang, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar) Yusra. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 2(2), 713–736.
- Patty, Y. (2015). Membedah Kasus Korupsi Gayus Tambunan Dengan Pisau Anomi. *SASI Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, 21(1), 41–47.
- Surahman, E., Satrio, A., & Sofyan, H. (2020). Kajian Teori Dalam Penelitian. *JKTP: Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan*, 3(1), 49–58.
<https://doi.org/10.17977/um038v3i12019p049>
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). Hukum dan Kriminologi. In H. Siswanto

- (Ed.), *hukum dan kriminologi* (hukum, Issue 1, p. 137). CV Anugrah Utama Raharja.
- Syakra, R. (2000). Anomie di tengah perubahan sosial. *Masyarakat Dan Budaya*, 3(1), 1–19.
- Syam, S., Zakaria, Z., Haris, A., & Muhammad, R. (2020). Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Menyimpang Remaja (Kasus Pacaran Di Taman Syariah Kota Parepare). *Hasanuddin Journal of Sociology*, 2(1), 61–72. <https://doi.org/10.31947/hjs.v2i1.9778>
- West, Richard; Turner, L. H. . (2013). *Pengantar Teori Komunikasi Analisis dan Aplikasi (Edisi 3, Jilid 1)* (LAW). Salemba Humanika.
http://slims.umn.ac.id//index.php?p=show_detail&id=6889
- Widodo, W. (2015). Kriminologi dan Hukum Pidana. In W. Widodo (Ed.), *Kriminologi dan Hukum Pidana* (hukum, Issue 1, p. 127). universitas PGRI Semarang press.